



NOMOR 18 TAHUN 2019 SERI B

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 230 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di kelurahan, perlu ditetapkan peraturan Bupati Cirebon tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1234);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1832);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 760);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7, Seri D.6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Cirebon;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon;
9. Camat adalah Camat di Kabupaten Cirebon;
10. Kelurahan adalah bagian wilayah di kecamatan sebagai perangkat kecamatan di wilayah Kecamatan Sumber;
11. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Cirebon;
12. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU tambahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan;
13. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan adalah bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan di Kelurahan;
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP, adalah bentuk persyaratan administrasi yang dibuat oleh pelaksana kegiatan untuk mengajukan permintaan pembayaran kepada Lurah;
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah bentuk persyaratan administrasi yang ditandatangani oleh Lurah dalam rangka mencairkan uang pada Bank Bjb;

16. Surat Perintah Membayar Pemindahbukuan yang selanjutnya disebut SPMPb adalah bentuk persyaratan administrasi yang ditandatangani oleh Lurah dalam rangka pemindahbukuan dari rekening Dana Kelurahan kepada rekening Lembaga Kemasyarakatan;

BAB II

Dana Kelurahan

Bagian Kesatu

Prinsip Pengelolaan

Pasal 2

- (1) Dana Kelurahan direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi dengan melibatkan masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai dari Dana Kelurahan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- (3) Dana Kelurahan digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terukur.

Bagian Kedua

Jumlah dan Penggunaan

Pasal 3

- (1) Jumlah Dana Kelurahan sebesar Rp. 10.600.000.000,- (Sepuluh Milyar Enam Ratus Juta Rupiah) merupakan bantuan keuangan untuk kelurahan yang bersumber dari APBN dan APBD Kabupaten Cirebon yang dianggarkan dalam Pagu Indikatif Sektoral (PIS) Kecamatan pada bagian anggaran kelurahan.
- (2) Penentuan Rincian Alokasi Dana Kelurahan setiap kelurahan dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Alokasi Formula.
- (3) Alokasi Dasar dihitung minimal 80% (delapan puluh persen) dan maksimal 90 % dari total pagu alokasi dana kelurahan yang dibagi secara merata kepada setiap kelurahan.
- (4) Alokasi Formula dihitung minimal 10% (sepuluh persen) dan maksimal 20% (dua puluh persen) dari total pagu alokasi dana kelurahan berdasarkan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, dan luas wilayah dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 30% (tiga puluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan; dan
 - c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah.
- (5) Penetapan jumlah Dana Kelurahan untuk masing-masing Kelurahan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Cirebon sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan musrenbang di kelurahan.

Pasal 4

Dana Kelurahan digunakan untuk belanja pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan di kelurahan, meliputi :

- a. Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan; dan
- b. Pemberdayaan Masyarakat kelurahan.

Pasal 5

(1) Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat, meliputi :

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - 1) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama.
 - 2) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk.
 - 3) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - 1) jalan lingkungan permukiman.
 - 2) jalan poros kelurahan.
 - 3) jalan lingkungan antara permukiman ke wilayah pertanian.
 - 4) jalan lingkungan antara permukiman ke lokasi wisata.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 - 1) mandi, cuci, kakus (MCK) untuk umum/komunal.
 - 2) mobil/kapal motor untuk ambulance kelurahan.
 - 3) posyandu.
 - 4) Pos kesehatan kelurahan/polindes.
 - 5) Pos Pembinaan Terpadu (posbindu) Penyakit Tidak Menular atau Posbindu Lansia.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - 1) taman bacaan masyarakat.
 - 2) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - 3) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya.
 - 4) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini.
 - 5) taman belajar keagamaan/DTA.
 - 6) bangunan/ruangan perpustakaan kelurahan.
 - 7) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat.
 - 8) sanggar seni.

(2) Pemberdayaan Masyarakat kelurahan digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri, meliputi :

- a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;

- b. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
- c. Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
- e. Pendirian Puskessos tingkat kelurahan;
- f. Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan / atau
- g. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat.
 - b. Keluarga berencana.
 - c. Pelatihan kader kesehatan masyarakat.
 - d. Kegiatan pengelolaan kesehatan masyarakat lainnya.
- (2) Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Penyelenggaraan pelatihan kerja.
 - b. Penyelenggaraan kursus seni budaya.
 - c. Kegiatan pendidikan dan kebudayaan lainnya.
- (3) Pengelolaan kegiatan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Penyelenggaraan pelatihan usaha.
 - b. Pengelolaan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lainnya.
- (4) Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan kelurahan.
 - b. Kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (5) Pendirian Puskessos tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (2) huruf e, yaitu pendirian Pusat Kesejahteraan Sosial di tingkat kelurahan.
- (6) Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (2) huruf f, meliputi:
 - a. Pendirian pos keamanan tingkat kelurahan.
 - b. Penguatan kapasitas tenaga keamanan kelurahan.
 - c. Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat lainnya.
- (7) Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (2) huruf g, meliputi:
 - a. Penyediaan informasi tentang bencana.
 - b. Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
 - c. Pelatihan tenaga sukarela untuk menghadapi bencana.
 - d. Edukasi manajemen proteksi kebakaran.
 - e. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat lainnya.

Bagian Ketiga
Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan, Lurah menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan Keputusan Lurah.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat kelurahan, unsur Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sesuai tugas dan fungsinya, dan unsur masyarakat.
- (3) Keanggotaan TPK berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang yang terdiri dari ketua dan anggota.
- (4) Tugas dan Kewenangan dari TPK:
 - a. Menyusun dan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa
 - b. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. Mengawasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa memonitoring dan mengevaluasi;
 - d. Melaporkan kemajuan pengadaan barang/jasa kepada lurah;
 - e. Menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada lurah dengan berita acara serah terima hasil pekerjaan;
 - f. Mengawasi dan mengendalikan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - g. Membuat laporan pertanggungjawaban baik secara administrasi maupun secara fisik penggunaan keuangan (LPJ) kepada lurah;
 - h. Menyerahkan hasil kegiatan Pembangunan dengan Berita Acara serah terima hasil pekerjaan kepada lurah.
- (5) Dalam hal TPK yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, pindah domisili keluar kelurahan dan/atau dikenai sanksi pidana, Lurah melakukan pergantian tim.

Pasal 8

- (1) Belanja pelaksanaan pembangunan dapat digunakan untuk:
 - a. Biaya administrasi umum masing-masing kegiatan digunakan untuk:
 - 1) biaya survey, meliputi:
 - pembuatan gambar, dan penyusunan Rencana Anggaran Biaya;
 - belanja makan dan minum
 - ATK;
 - dokumentasi dan pelaporan.
 - 2) belanja Pegawai, meliputi:
 - honor tim pendampingan; dan
 - honor tim pelaksana kegiatan.
 - b. Biaya fisik konstruksi / belanja modal, meliputi:
 - 1) belanja material bangunan;
 - 2) belanja jasa tenaga kerja.

- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, TPK dapat berkoordinasi dengan Dinas Teknis terkait sesuai bidang kewenangannya.

Bagian Keempat Mekanisme Perencanaan

Pasal 9

- (1) Dalam rangka bahan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan maka harus dilakukan Musrenbang di tingkat RW dan di tingkat kelurahan untuk menyusun perencanaan pembangunan baik untuk pembangunan sarana prasarana di kelurahan maupun pemberdayaan masyarakat di kelurahan selama 5 tahun ke depan.
- (2) Pelaksanaan Musrenbang di tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pengkajian keadaan kelurahan dengan dibantu 2 alat kajian yaitu sketsa kelurahan dan kalender musim untuk mengetahui masalah yang dihadapi dan potensi yang tersedia serta upaya apa yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang hasilnya dibuat dalam tabel dan Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang disusun berdasarkan skala prioritas dengan melihat ranking dan pembobotan.
- (3) Tabel Rencana Kerja Pembangunan Kelurahan untuk 5 tahun dan Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan kelurahan disampaikan kepada Camat untuk dimasukkan dalam rancangan Renstra Kecamatan yang selanjutnya akan diasistensi dan diadakan pembahasan dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah.
- (4) Dalam rangka perencanaan pembangunan tahunan kelurahan untuk 1 tahun ke depan maka dilakukan Musrenbang kelurahan pada bulan Januari atau paling lambat pertengahan bulan february tahun berjalan untuk merencanakan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- (5) Untuk rencana dan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat (sesuai dengan ketentuan Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola) diupayakan menggunakan tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.
- (6) PA/KPA membuat Nota Kesepahaman dengan Pelaksana Swakelola dengan ketentuan sebagai berikut: pada Swakelola Tipe IV, PA/KPA penanggung jawab anggaran dapat menandatangani Nota Kesepahaman dengan pimpinan Kelompok Masyarakat;
- (7) Penandatanganan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud sebagai dasar penyusunan Kontrak Swakelola.

- (8) PPK pada Swakelola Tipe IV menyusun rancangan Kontrak Swakelola dengan Tim Persiapan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.
- (9) Rancangan Kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud paling sedikit berisi:
 - a. para pihak;
 - b. barang/jasa yang akan dihasilkan;
 - c. nilai pekerjaan;
 - d. jangka waktu pelaksanaan; dan
 - e. hak dan kewajiban para pihak.
- (10) Nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui Penyedia.
- (11) Kelompok masyarakat diutamakan berasal dari lembaga pemberdayaan Masyarakat kelurahan atau RT dan RW.
- (12) Lurah selaku PPK meminta Pelaksana Swakelola yaitu kelompok masyarakat untuk mengajukan RAB. Yang akan digunakan sebagai dasar pengajuan Anggaran untuk pengadaan barang/jasa melalui Swakelola dalam penyusunan RKA kelurahan.
- (13) Rencana kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan hasil musrenbang kelurahan disampaikan kepada Camat untuk dimasukkan dalam rancangan Renja Kecamatan yang selanjutnya akan diasistensi/penajaman pra RKA oleh Bappelitbangda pada bulan April atau Mei tahun berjalan dan dilakukan asistensi RKA oleh TAPD pada bulan Juni atau Juli tahun berjalan.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan, bimbingan teknis, dan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan di kelurahan dan kelompok masyarakat sebagai penyelenggara pembangunan sarana prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan di kelurahan dan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud, Bupati dapat menugaskan kepada SKPD yang memiliki kewenangan.
- (3) Bupati melakukan pembinaan, pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kapasitas Lurah, dan perangkat kelurahan dalam mengelola alokasi dana kelurahan yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD yang memiliki kewenangan.

**BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 11

- (1) Lurah dan Ketua Lembaga Kemasyarakatan bertanggung jawab terhadap penggunaan dana masing-masing.
- (2) Sekretaris Kelurahan bertanggung jawab menghimpun seluruh bukti-bukti dan dokumen pertanggungjawaban dana.
- (3) Lurah melaporkan penggunaan dana kelurahan setiap bulan kepada Camat.
- (4) Pengawasan Dana Kelurahan dilakukan melalui:
 - a. Pengawasan fungsional oleh Inspektorat; dan
 - b. Pengawasan melekat oleh Camat.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 13 Mei 2019

Pj. BUPATI CIREBON

Ttd.

DICKY SAROMI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 16 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 18 SERI E